

TIM PENYUSUNAN LAPORAN PERIODIK DAN PENYUSUNAN LAPORAN AKHIR

Kpts 4/PR.04-Kpt/6106/KPU-Kab/I/2021 : 1 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN PERIODIK DAN PENYUSUNAN LAPORAN AKHIR TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAPUAS HULU TAHUN 2020.

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1443/PY.02.2-Kpt/01/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Teknis Penyusunan dan Penyampaian Laporan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Periodik dan Penyusunan Laporan Akhir Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2020;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 27 Tahun 1959; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 21 Tahun 2020; PKPU No 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 5 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1443/PY.02.2-Kpt/01/KPU/XI/2019.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Periodik dan Penyusunan Laporan Akhir Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2020.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Januari 2021
  - Keputusan KPU Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 4/PR.04-Kpt/6106/KPU-Kab/I/2021 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Periodik dan Penyusunan Laporan Akhir Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2020.
  - Lamp 1 Hlm.

